

LEMBAGA SANIRI NEGERI PADA MASYARAKAT ADAT NEGERI RUMAHKAY

Elsina Titaley

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pattimura
elstitalaywfh@gmail.com

Abstrak

Masyarakat adat sangat lekat dengan struktur sosial dan nilai budaya sebagai identitas sekaligus sebagai pedoman untuk bertahan hidup. Keberadaan struktur dan nilai tersebut selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari perkembangan sosial masyarakat. Penelitian ini membahas keberadaan lembaga saniri sebagai salah satu bentuk struktur sosial dan nilai budaya dan bagaimana pengaruhnya bagi spirit masyarakat adat Negeri Rumahkay Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku yang menjadi lokasi penelitian. Penelitian dilakukan melalui metode pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Saniri Negeri di Negeri Rumahkay masih terus dipertahankan. Lembaga ini sebagai hasil karya pendahulu, yang menjadi nilai budaya namun sekarang mengalami kelesuan dalam melaksanakan fungsinya. Untuk itu dalam upaya terus mengaktifkan dan memberdayakan lembaga Saniri Negeri, tidak mesti menjadi tanggung jawab masyarakat setempat saja, namun mesti dilakukan melalui sinergi bersama dari berbagai pihak secara internal maupun eksternal secara tersistem dan terstruktur.

Kata Kunci: Struktur Adat, Nilai Budaya, Lembaga Saniri

1. Pendahuluan

Secara umum masyarakat adat memiliki nilai-nilai budaya yang menjadi penopang utama keberadaan masyarakat adat tersebut. Hal ini terus bertahan sejak leluhur sebelum adanya negara dan aturan-aturannya hingga saat ini. Mendukung pendapat Kentjaraningrat (2000) bahwa nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam fikiran sebahagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup dan mempertahankan diri melalui belajar berpikir, mencipta (dengan teknologi maju), merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut, bertutur (berbahasa), melakukan komunikasi untuk membangun persahabatan, dan berbagai tindakan sosial lainnya (sosial politik, sosial ekonomi), dan sebagainya. Apa yang orang atau kelompok orang lakukan, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka hidup, dan sebagainya merupakan respons-respons terhadap dan fungsi-fungsi dari budaya mereka sendiri.

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya dilihat sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai-nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi-generasi melalui usaha individu dan kelompok, dan sekaligus menjadi pedoman untuk bertahan hidup. Budaya adalah keseluruhan sejarah masa lalu yang berbentuk pola dan tidak dapat dipisahkan atau saling dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya (Harrison, 2006)

Tentu nilai-nilai budaya suatu masyarakat tidaklah statis, namun sebagai pedoman yang selalu dinamis dan mampu mempertahankan dirinya dengan berbagai dinamika masyarakat. Perubahan yang berkesinambungan pada masyarakat mengikuti perkembangan social (Budijaro, 2018). Pada saat suatu masyarakat masih hidup dalam suasana yang sederhana dan masih primitive, tentu nilai-nilai budaya yang dimiliki masih sangat sederhana pula, namun pada saat masyarakat tersebut mengalami perkembangan sampai memasuki jaman modern dengan segala dinamikanya, nilai budaya dimaksud selalu berkembang dan tetap perlu menjadi pedoman masyarakat itu secara turun-menurun (Soekarto, 1999).

Nilai-nilai budaya dimaksud kemudian terjelma dalam berbagai aturan, termasuk di dalamnya struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat dimaksud. Struktur sosial sebagai suatu tatanan sosial meliputi berbagai ketentuan yang

menunjukkan status dan peran seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan timbal balik antara status dan peranan dimaksud dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang bertujuan untuk menjaga atau menciptakan pada suatu keteraturan tingkah laku (perilaku) di dalam masyarakat yang bersangkutan (Abercrombie et al. 2010). Dengan demikian walaupun struktur sosial sebagai bagian dari nilai budaya, namun struktur sosial sangat mendukung nilai-nilai budaya dimaksud.

Maluku memiliki berbagai kelompok masyarakat adat, dengan ketentuan yang mengatur sehingga masih dipertahankan sampai saat ini. Hal ini didasari pada nilai budaya yang kuat dan struktur kelembagaan adat yang mengaturnya. Walaupun setiap negeri adat di Maluku memiliki latar belakang sejarah pembentukan dan aktivitas dengan dinamika sosial yang berbeda oleh karena kedudukan wilayah dan sebagainya, namun negeri-negeri adat tersebut memiliki nilai budaya dan struktur pemerintahan adat yang secara umumnya sama. Nilai budaya dan struktur pemerintahan adat tersebut menjelaskan jati diri masyarakat adat (Watloly, 2012).

Masyarakat adat Maluku memiliki nilai-nilai budaya, antara lain budaya pela, gandong, masohi, badati, maano, sasi, dan sebagainya (Titaley et al, 2018; Wakono, 2019; Sahusilawane, 2004). Begitu juga struktur-struktur pemerintahan adat yang sama antara lain lembaga raja, saniri, soa, kewang, tuan tanah, marinyo dan sebagainya; yang dapat ditemui pada hampir semua negeri adat (Latuconsina et al, 2020). Nilai-nilai budaya dan struktur dimaksud telah teruji ketangguhannya walau diterpa berbagai cobaan. Konflik Maluku yang berupaya memporak-porandakan persekutuan anak negeri Maluku, namun dengan nilai-nilai budaya dan struktur pemerintahan adat dimaksud, kekuatannya telah mengantar kehidupan persaudaraan antar sesama anak negeri Maluku telah dipulihkan lagi, bahkan dengan rasa persaudaraan yang lebih kuat atas kedadaran bersama bahwa konflik Maluku hanya sekedar konspirasi (Waileruny, 2010; Hoedodo et al, 2013).

Dalam pengamatan umum peneliti pada negeri-negeri adat yang ada, ditemukan ada negeri-negeri yang masih kuat memegangnya, ada yang mulai mengalami pelemahan bahkan ada nilai-nilai tertentu yang sudah lama tidak dipraktekkan lagi. Penelitian ini dilakukan di Negeri Rumahkay untuk mengetahui keberadaan lembaga saniri sebagai wujud nilai dan struktur pemerintahan adat, apakah masih tetap dipertahankan atau telah mengalami pelemahan. Bila masih tetap dipertahankan,

bagaimana kekuatan nilai dan struktur masyarakat adat tersebut mempengaruhi dinamikan dan spirit sosial masyarakatnya. Keberadaan nilai dan struktur pemerintah adat ini dapat menjadi kajian sosiologi bagi penguatan nilai dan struktur masyarakat adat Maluku khususnya pada masyarakat adat Negeri Rumahkay.

2. Metode Penelitian.

2.1. Jenis Penelitian.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Corbin & Corbin (2014) berpendapat bahwa metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui juga untuk mendapat wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Melalui pendekatan observasi partisipatif peneliti dapat memahami secara langsung dan benar tentang subjek dan objek penelitian.

2.2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Negeri Rumahkay, Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagaian Barat, Provinsi Maluku.

2.3. Informan Penelitian.

Peneliti mengambil 8 informan kunci guna penjelasan detail penelitian serta pemahaman kondisi masyarakat adat dan keterlibatan langsung dalam nilai-nilai dan struktur adat di Negeri Rumahkay.

2.2. Sumber Data.

Menurut Lofland (1984) sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (2014) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk itu dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari wawancara dengan para tokoh yang duduk pada lembaga saniri, sebagai sumber daya yang utama, kemudian para tokoh yang sebagai pemimpin adat dan anggota masyarakat di Negeri Rumahkay yang secara acak dimintai penjelasan berkaitan dengan fungsi saniri negeri.

2.3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data, dilakukan melalui; (a). Observasi, melibatkan interaksi sosial dengan informan, (b). Wawancara, melakukan wawancara dengan infoeman kunci, (b). Studi Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu dapat berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental untuk melengkapi data-data penelitian lainnya (Moleong, 2014).

2.4. Teknik Analisis Data.

Teknik analisa data kualitatif (Miles & Huberman, 1992) yang digunakan dalam penelitian ini mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga alur kegiatan ini dilakukan secara bersamaan.

3. Temuan dan Pembahasan

Negeri Rumahkay sebagai salah satu negeri adat yang berada pada pesisir selatan Pulau Seram dalam wilayah Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, memiliki kedudukan cukup strategis pada alur jalan trans Pulau Seram sehingga sehingga terdapat banyak lalu lintas manusia dan kendaraan yang melaluinya terutama yang berasal dari wilayah timur khususnya dari Kabupaten Maluku Tengah pada wilayah Seram Selatan maupun wilayah Puulau Seram bagian Utara. Negeri ini memiliki wilayah petuanan yang cukup luas dan diapit oleh petuanan Negeri Latu pada sisi sebelah Timur, dan petuanan Negeri Tihulale pada sisi sebelah Barat. Pada bagian Selatan berhadapan dengan pantai Selat Seram selanjutnya Pulau Saparua, sebelah Utara dengan wilayah gunung. Sebagian besar penduduk negeri ini memiliki mata pekerjaan sebagai petani, namun ada pula sebagai nelayan, peternak, pedagang dan pegawai negeri sipil. Saat awal memasuki negeri ini, nampak keteraturan dalam penataan jalan-jalan di dalamnya dengan rata-rata bangunan rumah terbuat dari semen beratap seng, ada yang memiliki arsitektur yang cukup dengan halaman yang tertata. Selain keadaan perumahan, nampak juga wilayah petuanan ditumbuhi dengan tanaman dan pepohonan hijau berumur panjang dan berumur pendek, yang menghasilkan bagi kebutuhan hidup, dengan bentaran kebun-kebun pada lereng-lereng gunung serta sumber-sumber air yang melimpah pada sungai-sungai dan anak sungai maupun mata air yang mengalir juga dari sumur yang digali untuk kebutuhan air minum.

Dari pandangan awal bagi seorang peneliti saat memasuki negeri ini, sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam, dapat diperoleh kesan bahwa masyarakatnya tergolong kreatif dan rajin untuk mengelola dan memanfaatkan alam yang tersedia bagi kebutuhan dan kemajuan mereka.

Sebagai negeri adat, masyarakat negeri ini memiliki marga asli yang disebut Anakele yang tergabung pada Soa Anakale yaitu mata rumah orang asli. Soa Anakele terdiri dari beberapa marga antara lain Corputty, Kakerissa, Halapiry, Akerina,

Risamahu, Akisuru, Latupau, dan Atapary, yang telah ada sejak masyarakat Negeri Rumahkay berada di gunung sampai turun ke wilayah pesisir. Selain Soa Ankele terdapat juga Soa Anaueng yang terdiri dari marga Tuasuun, Akyuwen, Wairatta, Salawane dan Nusawakan, yakni mereka-mereka yang baru bergabung pada saat masyarakat Rumahkay sudah berada di wilayah pesisir dan secara bersama membangun Negeri Rumahkay; dengan tetap berada pada soa masing-masing yang ditentukan oleh leluhur mereka.

Negeri ini dipimpin oleh raja dari mata rumah (marga) perintah yakni marga Corputty sebagai mata rumah perintah. Selain memiliki pemerintahan yakni raja dengan para pembantunya yang melakukan tugas-tugas eksekutif negeri, terdapat juga memiliki lembaga pemerintah negeri yang melaksanakan tugas legislatif yaitu lembaga saniri. selain lembaga raja dan bawahannya yang melaksanakan tugas eksekutif, dan lembaga raja dan saniri secara bersama melaksanakan tugas yudikatif. Pertanyaan mendasar adalah apakah proses pembentukan lembaga saniri negeri di Negeri Rumahkay telah sesuai mekanisme dan apakah fungsinya dilakukan secara benar sebagaimana secara umum diketahui dan dipraktekkan pada berbagai negeri adat di Maluku? Pertanyaan ini akan dijawab melalui penjelasan pada tulisan ini yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Lembaga Saniri Negeri secara umum pada masyarakat adat di Maluku, pernah dijelaskan oleh beberapa penulis. Dijelaskan antara lain oleh Cooley (1987), Aponno (2010, 2011), Titaley (2018) dan penulis lainnya. Cooley (1987: 221) menguraikan bahwa 'Badan Saniri Negeri adalah dewan desa yang merupakan lembaga pemerintahan desa yang utama di Maluku Tengah. Namanya sendiri menunjuk pada sejarah yang telah membentuknya. Kata badan antara lain berarti sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Saniri adalah istilah bahasa Seram untuk dewan yang dahulu memerintah daerah Tiga Sungai sedangkan negeri adalah bentuk Melayu dari kata Sansekerta negara yang berarti daerah, kota atau kerajaan (suatu wilayah pemerintahan). Sedangkan Aponno yang adalah salah seorang mantar raja di Negeri Porto Pulau Saparus, menjelaskan bahwa terdapat empat lembaga saniri yakni (1). Saniri Raja, yang terdiri dari raja dan para kepala soa yang ada di negeri yang bertugas membantu raja setiap saat. Setiap kepala soa berfungsi setiap bulan, untuk itu mereka yang sementara berfungsi itu disebut kepala soa bulan, (2). Saniri Negeri, yakni lembaga saniri yang melaksanakan tugas legislatif, (3). Saniri Lengkap, yang merupakan

penggabungan dari Saniri Raja dan Saniri Negeri, dan (4). Saniri Besar, yakni sebagai suatu pertemuan raya yang melibatkan semua warga masyarakat di dalam negeri yang telah dewasa untuk suatu keputusan penting. Pada penelitian yang telah dilakukan di Negeri Rumahkay sebagaimana pada tulisan ini, hanya terhadap Lembaga Saniri Negeri sebagai lembaga legislatif pemerintahan di negeri. Untuk itu yang telah diteliti dan diuraikan pada tulisan ini adalah apakah proses pemilihan anggota Saniri Negeri di Negeri Rumahkay dilakukan secara benar ataukah tidak dan apakah fungsi Saniri Negeri dilakukan secara benar ataukah tidak. Titaley (2018) menjelaskan tentang pembentukan Lembaga Saniri dan fungsinya secara umum. Menurut Titaley, anggota Saniri Negeri adalah orang-orang yang terpilih dalam rapat soa yang diikuti oleh anak-anak soa yakni mereka yang telah dipandang dewasa pada masing-masing soa. Soa adalah persekutuan teritorial genealogis beberapa keluarga yang berasal dari marga yang sama ataupun tidak sama. Setiap soa dipimpin oleh kepala soa dari setiap soa di negeri. Fungsi rapat soa adalah memilih Kepala Soa dan memilih perwakilan soa sebanyak beberapa orang yang ditentukan pada peraturan negeri yang akan duduk pada lembaga Saniri Negeri. Jadi tiap anggota lembaga Saniri Negeri membawa aspirasi soa kemudian dituangkan di dalam program negeri. Sedangkan fungsi Saniri Negeri adalah (1). Merumuskan peraturan-peraturan negeri, (2). Menyusun program kerja bagi Pemerintah Negeri, dan (3). Melakukan kontrol juga evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Negeri dengan berbagai perangkat di bawahnya, dilakukan secara benar ataukah tidak.

3.1. Keberadaan Lembaga Saniri di Negeri Rumahkay.

Masyarakat adat Negeri Rumahkay menyadari bahwa bila mekanisme lembaga saniri perlu dipertahankan, maka cara ini sudah menjamin proses demokrasi yang telah dilakukan oleh masyarakat negeri walaupun mereka menganggap bahwa keberadaan mereka masih terisolir dan terpencil bagi kesadaran proses berdemokrasi dalam bernegara dan letak negeri mereka jauh dari kota. Pemilihan anggota Saniri Negeri dilakukan melalui rapat soa pada masing-masing soa. Namun, masa kerja lembaga saniri tidak ditentukan, sehingga dapat mengakibatkan hambatan dalam proses pelaksanaan tugas saniri, apalagi bila terdapat anggota saniri yang sudah tidak lagi memiliki potensi. Mereka mengakui bahwa selama ini lembaga Saniri Negeri belum melaksanakan tugasnya secara baik, namun menyadari bahwa bila lembaga saniri dapat difungsikan secara baik, maka program pemerintah di negeri adalah program-program yang benar-benar aspiratif karena berasal dari kemauan masyarakat dan dalam pelaksanaannya.

Adanya lembaga Saniri Negeri dengan fungsi kontrol yang dilakukan secara baik, menjadikan pemerintah negeri perlu berhati-hati dalam melaksanakan tugas sehingga tidak akan terjadi pelanggaran. Hal ini karena lembaga saniri berfungsi melakukan kontrol atau pengawasan kepada pemerintah negeri. Dengan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah negeri, maka beban masyarakat menjadi berkurang sebagai akibat dari tidak ada lagi permasalahan yang melibatkan pihak lain, atau setidaknya suasana kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat terus terjaga. Selain itu, program-program negeri akan dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena pemerintah akan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, dan masyarakat akan menjadi tertib dan secara merata akan berpartisipasi dan menikmatinya.

Oleh informan kunci dijelaskan bahwa dalam hal memperoleh anggota saniri perlu melalui perwakilan soa yang ditentukan dalam rapat soa dan hal itu sudah dilakukan. Konsekuensinya, kepala soa harus mengundang seluruh anak soa yang telah dewasa untuk melakukan rapat soa. Pada rapat soa tersebut dipilih wakil dari tiap soa yang akan menjadi anggota saniri. Juga pada rapat soa, dihimpun aspirasi dari warga soa untuk dibawah oleh anggota saniri yang mewaliki soa dalam perumusan program negeri oleh saniri negeri. Program negeri yang disusun oleh saniri negeri dapat meliputi pemeliharaan nilai-nilai adat yang ada dalam masyarakat, antara lain menyangkut pemungutan sasi, penguatan hubungan pela dan gandong, menyangkut kegiatan ekonomi masyarakat, pelestarian hutan dan sungai termasuk sumber air dan sebagainya.

Selain itu, lembaga saniri juga berfungsi mengontrol raja yang mesti melakukan tugas-tugas negeri. Dengan demikian bila dalam proses pemilihan anggota saniri pada masing-masing soa mengalami hambatan atau masalah, maka akan berakibat hambatan atau masalah dalam penyusunan saniri negeri dengan tugas-tugasnya. Jadi bila lembaga saniri tidak berfungsi, maka akibatnya yang akan timbul adalah:

- a. Tidak ada peraturan negeri yang mesti menjadi pedoman kepada seluruh lembaga pemerintahan di negeri maupun kepada masyarakat. Sampai saat ini, peraturan negeri yang baru dihasilkan oleh Saniri Negeri Rumahkay hanyalah Peraturan Negeri tentang Mata Rumah Perintah, karena hal itu yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten. Peraturan yang lain belum dirumuskan.
- b. Tidak ada program yang dihasilkan oleh saniri negeri sehingga tidak akan ada program negeri yang sesuai dengan aspirasi masyarakat negeri. Saat ini program negeri telah disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibentuk sesuai

ketentuan aturan negara, mengakibatkan fungsi Saniri Negeri pada bidang ini mengalami pelemahan.

- c. Tidak ada kontrol dari saniri negeri terhadap tugas-tugas pemerintah oleh karena tidak ada program negeri yang menjadi pegangan untuk melakukan kontrol tersebut. Saat ini, tugas-tugas tersebut telah diambil alih oleh para petugas pemeriksa mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten bahkan ada berbahai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selalu melakukan pemantauan. Dengan demikian, fungsi kontrol dari Saniri Negeri sudah tidak dilakukan lagi.
- d. Pemerintah negeri dapat melakukan kegiatan apa saja sesuai kehendaknya yang dapat saja tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Dengan adanya fungsi kontrol dari banyak pihak, maka Pemerintah Negeri selalu memiliki kehati-hatian dalam melaksanakan tugas mereka.

Sebagai lembaga adat maka lembaga Saniri Negeri dipahami hasil karya para pendahulu masyarakat adat yang mesti diterima sebagai kekayaan budaya atau kearifan masyarakat lokal yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Hasil karya yang telah menjadi nilai budaya ini mesti dipertahankan dengan cara difungsikan, oleh karena bila lembaga ini tidak dipertahankan maka lama-kelamaan akan hilang, yang mengakibatkan hilangnya karya budaya yang menjadi kekayaan budaya tersebut menjadi hilang. Dalam upaya mengaktifkan dan memberdayakan lembaga Saniri Negeri, tidak mesti menjadi tanggung jawab masyarakat setempat saja, namun mesti dilakukan melalui sinergi bersama dari berbagai pihak secara internal maupun eksternal secara tersistem dan terstruktur.

Saat ini lembaga Saniri Negeri di Negeri Rumahkay telah dibentuk sesuai mekanisme yang telah ada, namun kurang berfungsi dengan baik oleh karena fungsi lembaga Saniri Negeri banyak diambil-alih oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibentuk sesuai ketentuan aturan negara. Bila kondisi ini tetap dibiarkan, akan dapat berakibat lembaga ini menjadi hilang sehingga salah satu kekayaan budaya tersebut menjadi terhapus.

3.2. Rencana Tahapan Berikutnya.

Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Negeri Rumahkay menyangkut lemahnya pelaksanaan fungsi oleh lembaga saniri negeri, padahal lembaga saniri sebagai asset budaya masyarakat adat yang perlu dipertahankan dengan fungsi-fungsinya yang sangat bermanfaat. Dalam rangka mempertahankan

lembaga saniri di Negeri Rumahkay, maka langkah selanjutnya yakni dilakukan pengabdian masyarakat oleh lembaga perguruan tinggi untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk terus memberikan dukungan bagi tetap eksis dan berfungsinya lembaga saniri. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah mengusulkan kepada Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) untuk menetapkan Peraturan Daerah yang menjamin keberadaan dan keberfungsian lembaga saniri.

4. Kesimpulan.

Masyarakat adat yang ada adalah wujud struktur sosial dan nilai budaya yang terus bertahan dalam perubahan dan pembangan sosial masyarakat. Salah satu bentuknya adalah lembaga saniri negeri yang merupakan lembaga berdasarkan aspirasi masyarakat adat di neger melalui soa-soa yang ada dalam negeri adat tersebut. Lembaga saniri negeri berfungsi merumuskan peraturan negeri sesuai aspirasi masyarakat negeri yang diperoleh melalui soa, menyusun program negeri dan berfungsi melakukan kontrol kepada pemerintah negeri untuk melaksanakan program negeri yang ditetapkan oleh saniri negeri. Keberadaan lembaga saniri negeri di Negeri Rumahkay masih ada dan diakui, namun mengalami kelesuan dalam melaksanakan fungsinya oleh karena fungsi tersebut telah diambil alih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk itu perlu dilakukan penguatan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan untuk mempertahankan saniri negeri, juga mendorong Pemerintah Daerah untuk merumuskan aturan yang mengakui keberadaan dan keberfungsian lembaga saniri.

Daftar Pustaka

- Abercrombie, N., Hill, S., Turner, B.S. (2010). *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aponno, J. (2010). *Jabatan dan Lembaga Adat di Negeri Porto*, Ambon (tidak dicetak).
- Aponno, J. (2011). *Kewan dan Sasi di Negeri Porto*, Ambon (tidak dicetak).
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014*.
- Budijarto, A.(2018). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Niali yang Terkandung Dalam Pancasila. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*. Edisi 34. 5-22
- Corbin, J. & Strauss, A. (2014). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. USA: SAGE Publication.
- Harrison, L.E. & Berger, P. (2006). *Developing Cultures: Essays on Culture Change*.

- Routledge: London.
- Hoedodo, T.S.B., Surjo, J., Qodir, Z. (2013). Local Political Conflict and Pela Gandong Admist the Religious Conflict. *Journal of Government and Politics*, 4(2), 336-349. <https://doi.org/10.18196/jgp.2013.0025>
- Koentjaraningrat, (2000). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Latuconsina, N., De Fretes. J., Tehuayo, J. (2020). Fungsi Lembaga Adat dalam Sistem Pemerintahan di Negeri Hitu Lama Kecataman Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Tata SejutaSTIA MATARAM*. 6(1). 490-508
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sahuilawane, F. (2004). Sejarah Lahirnya Pela dan Gandong Antar Negeri-negeri Di Pulau Ambon. *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon*. Ambon: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon.
- Soekanto, S. (1999). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Titaley, E., Kanto, S., Wisadirana, D., Mardiyono. (2018). Pela dan Gandong Culture as Basic of a Network Formation for Poverty Alleviation in The Village. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 5(3), 14-22. <http://dx.doi.org/10.14738/assrj.53.4247>.
- Titaley, E. (2018). Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan Berbasis Pemberdayaan Potensi Secara Berkelanjutan (Studi Pada Masyarakat Negeri Lumoli Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat – Provinsi Maluku).
- Waileruny, S. (2010). *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Wakano, A. (2019). Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dan Kearifan Lokal Masyarakat Maluku. *Al-iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 26-43
- Watloly, A. (2012). Konsep Diri Masyarakat Kepulauan. *Jurnal Filsafat*, 22(2), 121-148